

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, telah dan akan selalu dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian. Penegakan tersebut terlihat pada proses penyidikan yaitu: Menerima laporan, melakukan tindakan pertama yaitu mengecek/ memeriksa kebenaran, menangkap menahan, dan menyita, kemudian jika sudah tersangka sudah tertangkap, tersangka diambil sidik jari dan di foto, lalu melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi, bila tersangka tidak terbukti (unsur-unsur tidak memenuhi syarat), maka dilakukan penghentian penyidikan, tetapi jika unsur-unsur memenuhi syarat maka tanggung jawab atas tersangka kepada diserahkan kepada Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, dan kemudian ditujukan ke Meja Hijau dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1428/PID.B/2010/PN.TNG yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi alias Burhan bin Zaini, Terdakwa II Sudaden alias Dampal bin Jamal dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di satu sisi sudah memenuhi keadilan masyarakat, akan tetapi di sisi lain putusan yang dijatuhkan cukup berat mengingat terdakwa masih berusia muda yang tergolong anak-anak.

## B. Saran

### 1. Untuk Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kota Tangerang, perlu untuk ditingkatkan. Mengingat tindak pidana tersebut cukup meresahkan masyarakat luas, masyarakat dibuat tidak tenang dan tidak merasa aman, bila diluar rumah, bahkan di dalam rumah sekalipun ketika menyimpan kendaraan bermotor.

### 2. Untuk Masyarakat (khususnya orang tua)

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa/ orang tua, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak usia muda. Orang tua harus dapat mendidik dan mengontrol anaknya secara *intens* dan berkelanjutan. Agar anak tidak terbawa menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dan bagi masyarakat yang mengalami musibah pencurian kendaraan bermotornya, agar segera melaporkan kepada pihak berwajib/ Kepolisian setempat, agar segera dilakukan langkah-langkah pengamanan dan pencarian dan penangkapan pelaku.